

BUPATI ROKAN HILIR

- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 176) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
dan  
BUPATI ROKAN HILIR

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGHULU.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 176), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah sebagai pemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Kepenghuluan adalah Penghulu dibantu perangkat kepenghuluan sebagi unsur penyelenggara pemerintah kepenghuluan.
9. Penghulu adalah pejabat pemerintah kepenghuluan yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kepenghuluannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyaratan Kepenghuluan yang selanjutnya disingkat BPKep adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk

Kepenghuluan berdasarkan keterwakilan wilayah Dusun dan ditetapkan secara demokratis.

11. Perangkat Kepenghuluan adalah unsur pembantu Penghulu dalam melaksanakan tugas Pemerintah Kepenghuluan.
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam Kepenghuluan yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan.
13. Penjabat Penghulu adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, wewenang serta kewajiban Penghulu dalam kurun waktu tertentu.
14. Pemilihan Penghulu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kepenghuluan dalam rangka memilih penghulu definitif yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
15. Panitia Pemilihan Penghulu tingkat Kepenghuluan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPKep untuk menyelenggarakan proses pemilihan Penghulu.
16. Panitia Pengawas pemilihan Penghulu selanjutnya disingkat Panwas adalah Panitia yang dibentuk oleh BPKep untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Penghulu di wilayah kepenghuluan.
17. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Penghulu dari persyaratan yang berlaku.
18. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik secara administratif maupun penilaian kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon Penghulu.
19. Pemilih adalah:
  - a. penduduk Kepenghuluan yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Penghulu; dan/atau
  - b. mereka yang lahir di Kepenghuluan, menetap dan terdaftar secara sah sebagai penduduk Kepenghuluan yang bersangkutan atau mereka yang lahir diluar Kepenghuluan dan mempunyai asal usul dari Kepenghuluan yang bersangkutan dan terdaftar secara sah sebagai penduduk Kepenghuluan yang bersangkutan.
20. Daftar pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar pemilih tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
21. Daftar pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
22. Daftar Pemilih tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilihan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Penghulu.
23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Penghulu untuk menyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
24. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
25. Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Rokan Hilir yang selanjutnya disebut sebagai LAM Riau Kabupaten Rokan Hilir adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahannya atau asal usul menegakkan hukum adat dan mendorong anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya melayu di Kabupaten Rokan Hilir.
26. Warkah LAM Riau Kabupaten Rokan Hilir adalah dokumen

pembuktian berupa sertifikat atau piagam yang dikeluarkan oleh LAM Riau Kabupaten Rokan Hilir.

27. Pakta Integritas adalah pernyataan atau janji tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta bersedia melestarikan dan atau menghidupkan adat istiadat budaya melayu dimasing-masing kepenghuluan.

2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5A

- (1) Dalam hal terjadi bencana non alam pandemi *corona virus disease* 2019 Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri dari:
  - a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten yaitu Bupati, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;
  - b. satuan tugas penanganan *corona virus disease* 2019 kabupaten; dan
  - c. unsur terkait lainnya.
- (2) Dalam kondisi bencana nonalam *corona virus disease* 2019, Bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada Panitia Pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
  - a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
  - b. satuan tugas penanganan *corona virus disease* 2019 kecamatan; dan
  - c. unsur terkait lainnya.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Penghulu terhadap Panitia Pemilihan Penghulu tingkat Kepenghuluan;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Penghulu tingkat kabupaten;
  - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Penghulu dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan
  - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (4) Tugas Sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan penghulu kepada Panitia Pemilihan di kepenghuluan, calon penghulu, masyarakat kepenghuluan dan satuan tugas penanganan *corona virus disease* 2019 kepenghuluan serta unsur terkait lainnya;

- b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan penghulu; dan
  - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan penghulu kepada Ketua Panitia Tingkat Kabupaten.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Kepenghuluan yang diatur dengan Peraturan Bupati.
3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 6A dan Pasal 6B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6A

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan penghulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam kondisi bencana non alam *corona virus disease* 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan;
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius);
  - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan penghulu dan pemilih;
  - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
  - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
  - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
  - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *handsanitizer* di tempat penyelenggaraan;
  - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing- masing;
  - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
  - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
  - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *corona virus disease* 2019 Desa; dan
  - k. protokol kesehatan pencegahan *corona virus disease* 2019 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

#### Pasal 6B

- (1) Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *corona virus disease* 2019 Daerah berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan di Daerah dapat menunda pelaksanaan Pemilihan Penghulu jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 2019 tidak dapat dikendalikan;
- (2) Apabila status bencana non alam pandemi *corona virus disease* 2019 dicabut, maka ketentuan dalam Pasal 5A, Pasal 6A dan Pasal 6B ayat (1) dinyatakan tidak berlaku lagi.

4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1(satu) Pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Dalam hal anggota panitia memiliki hubungan Kekeluargaan dan/atau saudara kandung dengan salah satu Bakal Calon Penghulu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, maka BPKep wajib memberhentikan yang bersangkutan dari anggota Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal terjadi pemberhentian anggota panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka BPKep melakukan pergantian antar waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Daftar Pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan bersama para calon tidak dapat diubah.
- (2) Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Penghulu membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan dengan mencantumkan tulisan meninggal dunia.
- (3) Pemilih yang berhak dalam pemilihan penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang tercantum dalam DPT dan diumumkan terakhir oleh Panitia Pemilihan.

6. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Calon Penghulu wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar, yang dibuktikan dengan Akte Kelahiran atau telah pernah menikah;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Penghulu;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat, dan tidak mengkonsumsi narkoba;
- k. tidak pernah sebagai Penghulu selama 3 (tiga) kali periode masa jabatan;

- l. tidak berstatus sebagai Penjabat Penghulu;
- m. memberitahukan pencalonannya sebagai Penghulu kepada Pimpinan BPKep bagi anggota BPKep;
- n. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik Kepenghuluan sejak ditetapkan sebagai calon bagi pengurus BUM Kepenghuluan.
- o. bagi calon yang beragama Islam dapat membaca Al-Quran yang diuji oleh Kementerian Agama Daerah;
- p. bagi pegawai negeri sipil mendapat izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian, dan TNI/Polri/BUMN/BUMD mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan bagi tenaga honorer/pegawai tidak tetap/ tenaga kontrak mendapat izin tertulis dari pejabat instansi tempat bertugas;
- q. menyampaikan visi dan misi di hadapan Panitia Pemilihan dan masyarakat umum.
- r. tidak menjadi anggota dan pengurus partai politik peserta pemilihan umum;
- s. bagi calon yang beragama NonMuslim memahami ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya diuji oleh Kementerian Agama Daerah;
- t. khusus bagi bakal calon Penghulu yang tidak berdomisili di kepenghuluan tersebut, melampirkan surat pernyataan dukungan dari masyarakat setempat;
- u. khusus bagi bakal calon Penghulu yang tidak berdomisili di kepenghuluan tersebut, bersedia bertempat tinggal di kepenghuluan setempat apabila terpilih menjadi penghulu; dan
- v. setiap calon Penghulu berkewajiban untuk memahami, melestarikan dan mengamalkan adat istiadat Melayu.

7. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Pendaftaran Calon Penghulu disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan, berupa:

- a. surat keterangan sebagai bukti Warga Negara Indonesia berupa foto copy kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah;
- b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas bermaterai;
- c. surat pernyataan setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah bermaterai dibuat oleh yang bersangkutan;
- d. tidak sedang menjalankan pidana penjara dengan surat pernyataan yang ditandatangani bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- e. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, dalam bentuk surat keterangan dari Pengadilan Negeri Daerah;
- f. bagi Bakal Calon yang telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara, cukup melampirkan Surat Keterangan telah selesai menjalani pidana penjara/ Surat Lepas dari Rumah Tahan Negara;
- g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dari Ketua Pengadilan Negeri Daerah;
- h. surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Penghulu diatas kertas bermaterai;



- i. fotocopy Akte Kelahiran atau surat kenal lahir dilegalisir oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah;
  - j. surat keterangan kesehatan hasil pemeriksaan kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Daerah;
  - k. surat keterangan kesehatan hasil tes urine/bebas Narkoba dari BNK Daerah;
  - l. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Penghulu selama 3 (tiga) kali, dibuktikan dengan surat keterangan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah;
  - m. surat keterangan dari Dinas Kesbangpol Daerah dan Surat Pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak menjadi anggota dan pengurus partai politik peserta pemilihan umum;
  - n. surat pernyataan tidak berstatus sebagai penjabat Penghulu, dibuktikan dengan Surat keterangan dari Pimpinan BPKep;
  - o. pasfoto terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 6 (enam) lembar;
  - p. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal diwilayah pemilihan, jika terpilih menjadi Penghulu diatas materai;
  - q. naskah visi dan misi Calon Penghulu;
  - r. riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon;
  - s. bagi pengurus BUM Kepenghuluan yang mencalonkan berhenti dari jabatannya, dibuktikan dengan surat pernyataan berhenti sebagai pengurus BUM Kepenghuluan dan diketahui oleh pejabat yang berwenang;
  - t. bagi tenaga bukan PNS melampirkan surat izin dari pejabat instansi tempat bertugas;
  - u. fotocopy ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
  - v. melampirkan warkah yang dikeluarkan oleh LAM Riau Kabupaten Rokan Hilir; dan
  - w. melampirkan Pakta Integritas.
8. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1(satu) Pasal, yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33A

- (1) Warkah LAM Riau Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf v, diperoleh bakal calon dengan terlebih dahulu mengikuti pembekalan dan/atau pelatihan yang diselenggarakan oleh LAM Riau Kabupaten Rokan Hilir.
  - (2) Untuk pembiayaan dalam mengikuti pembekalan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada bakal calon penghulu.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembekalan dan/atau pelatihan warkah LAM serta materi muatannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
9. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 37 diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 dan Pasal 33 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan dukungan masyarakat yang terdaftar dalam Daftar Pemilihan Sementara di kepenghuluan yang bersangkutan.

- (2) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat dukungan dari masyarakat setempat dengan melampirkan:
  - a. surat pernyataan dukungan pencalonan dari masyarakat setempat di atas materai; dan
  - b. fotocopy Kartu Tanda penduduk para pendukung.
- (3) Dukungan pencalonan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirangking berdasarkan dukungan terbanyak pertama hingga kelima.

10. Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 37A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 37A

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 diatur dalam Peraturan Bupati.

11. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 38A

- (1) Dalam hal Calon Penghulu yang telah ditetapkan kurang dari 2 (dua) Calon karena disebabkan salah satu dari Calon berhalangan tetap dan/atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pemilihan Penghulu tetap dilaksanakan;
- (2) Terhadap pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan tetap dapat melaksanakan pemungutan suara sesuai dengan tahapan pelaksanaan pemilihan Penghulu.

12. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 45 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2A) dan ayat (2B) sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 45

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat Kepenghuluan setempat.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (2A) Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan dengan sistem *e-Voting*.
- (2B) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem *e-Voting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2A) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat.

13. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 58

- (1) Calon Penghulu yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.

- (2) Panitia Pemilihan penghulu menetapkan calon Penghulu Terpilih.
- (3) Panitia Pemilihan Penghulu menyampaikan nama calon Penghulu terpilih kepada BPKep paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Penghulu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) BPKep paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan menyampaikan nama calon Penghulu terpilih kepada Bupati.
- (5) Bupati mengesahkan calon Penghulu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Penghulu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Penghulu dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Penghulu, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (7) Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Penghulu terpilih sejak diterbitkannya keputusan pengesahan dan pengangkatan dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Wakil Bupati atau Camat.

14. Diantara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 58A dan Pasal 58B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 58A

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahap cara penetapan calon Penghulu Terpilih sebagaimana dimaksud Pasal 58 diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 58B

- (1) Dalam hal Penghulu terpilih sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (5) tidak terjadi sengketa dan/atau gugatan, Bupati dapat melantik Penghulu terpilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi sengketa dan/atau gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati dapat menunda pelaksanaan pemilihan dan pelantikan Penghulu setelah mendapat rekomendasi dari Panitia Tingkat Daerah atau Tim Fasilitasi Daerah atau nomor registrasi pendaftaran gugatan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara ulang dapat dilaksanakan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

15. Diantara Pasal 60G dan Pasal 61 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 60H sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 60H

- (1) Penghulu wajib melaksanakan Pakta Integritas yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf w.
- (2) Apabila penghulu tersebut tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Bupati dapat memberikan sanksi administrasi berupa teguran pertama, kedua dan ketiga.
- (3) Apabila sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Pasal 98 dihapus.



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2015  
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGHULU

I. UMUM

Dalam rangka kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu pengaturan tentang Penghulu.

Penghulu yang oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaan lainnya disebut dengan Penghulu dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Kepenghuluan warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Penghulu dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pemilihan Penghulu diatur agar dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hilir dengan maksud untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya.

Pencalonan dan pengangkatan Penghulu diupayakan dapat berlangsung secara obyektif. Hal ini dimaksudkan agar Penghulu yang dipilih benar-benar memahami tugas dan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat yang bersangkutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 5A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 6A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas  
Pasal 6B

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Angka 4

Pasal 10A

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan saudara kandung adalah seAyah seibu dan 1 (satu) Kartu Keluarga.  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Angka 5

Pasal 31

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Angka 6

Pasal 32

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 33

Huruf t

Yang dimaksud dengan tenaga bukan PNS merupakan tenaga kerja yang diangkat dengan SK Bupati.

Huruf v

Dalam hal LAM Riau Kabupaten Rokan Hilir tidak dapat menyelenggarakan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf v maka dokumen persyaratan bakal calon berupa Warkah LAM Riau Kabupaten Rokan Hilir pernah mengikuti pelatihan LAM Riau Kabupaten Rokan Hilir ditiadakan.

Angka 8

Pasal 33A

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Angka 9

Pasal 37

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Angka 10  
Pasal 37A  
Cukup Jelas;

Angka 11  
Pasal 38A  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Angka 12  
Pasal 45  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (2A)  
Cukup jelas  
Ayat (2B)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Angka 13  
Pasal 58  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas  
Ayat (7)  
Cukup jelas  
Ayat (8)  
Cukup jelas

Angka 14  
Pasal 58A  
Cukup Jelas  
Pasal 58B  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Angka 15  
Pasal 60H  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Angka 16  
Pasal 98  
Dihapus

Pasal II  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 2